



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Kp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK xxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pegawai swasta, bertempat Tinggal Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan alamat elektronik budihariono621@gmail.com, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kab. Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang register Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Kp. tertanggal 05 Agustus 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwapada tanggal 07 November 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 07 November 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 9 Bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama:
 1. ANAK PEMOHON & TERMOHON Usia 9 tahun
3. Bahwa sejak Juli 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulaitidak harmonis disebabkan karena :
 1. Bahwa pada bulan Juli tahun 2015 Pemohon menegur Termohon agar tidak menggunakan pakaian yang terlalu ketat, tetapi saat itu Termohon tidak mengikuti keinginan suaminya sehingga terjadi keributan.
 2. Bahwa dikarenakan hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak direstui oleh orang tua dari Pemohon mengakibatkan hubungan antara Termohon dan orang tua Pemohon tidak pernah akur dan pernah beberapa kali cekcok.
 3. Bahwa Termohon sering meminta uang padahal gaji dari Pemohon sudah diterima semua oleh Termohon, ketika tidak diberikan Termohon selalu marah- marah dan berakhir dengan Termohon yang selalu mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah.
 4. Bahwa mengenai Pekerjaan Pemohon sebagai karyawan swasta dibidang pelayaran, sehingga jarang pulang sekitar 9 bulan atau 1 tahun sekali, tetapi ketika pulang Termohon dan Pemohon selalu cekcok sehingga Pemohon merasa tidak dihargai.
 5. Bahwa walaupun Pemohon bekerja jauh dari Termohon, Pemohon tetap berusaha untuk tetap berkomunikasi baik dengan Termohon tetapi Termohon yang sering mengabaikan komikasi tersebut sehingga keduanya sering hilang komunikasi.
 6. Bahwa sekitar awal 2022, Termohon mengabil semua dokumen-dokumen Pemohon dan dibakar.agar Pemohon tidak dapat bekerja lagi.
 7. Bahwa sekitar bulan Mei 2022, Termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Pemohon dikarenakan Pemohon mengambil telepon genggam milik Termohon.
 8. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran itu, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap,

Halaman2 dari 13halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Termohon tetap melakukan hal yang sama sehingga dengan berbagai alasan-alasan diatas Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon kemudian menetap di Kupang dan mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Kupang.

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 50.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 50.000;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 0;
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 0;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut;

- Pekerjaan Pemohon yang benar adalah tidak ada karena Pemohon tidak lagi bekerja sejak bulan Mei 2022;
- Penggunaan kata Penggugat diganti menjadi Pemohon dan kata Tergugat diganti Termohon;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor xxxxxxxx, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur tertanggal 17 Juni 2022, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1), diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx atas nama Pemohon dengan Termohon pada tanggal 07 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, tanggal 07 Nopember 2014, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2), diberi tanggal dan diparaf;

B. Bukti Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I Pemohon**, umur 42 tahun, agama Kristen, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dengan kenal dengan Pemohon sebagai teman;
 - Bahwa saksi betreman dengan Pemohon sejak Januari 2022 namun saksi tidak kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon datang dari Jawa akhir tahun 2021 dan tinggal bersama saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon memiliki anak
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi sering mendapat cerita dari Pemohon tentang kondisi rumah tangganya;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon berkomunikasi sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
 - Bahwa saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan ribut serta saling memaki dengan menggunakan bahasa Jawa melalui percakapan telpon namun saksi tidak mengetahui topik yang dipertengkarkan
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari-cari pekerjaan;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya;
2. **Saksi II Pemohon** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang kopi di Tenau, tempat kediaman di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dengan kenal dengan Pemohon karena pelanggan kios Kopi saksi namun saksi tidak kenal dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon sudah mempunyai anak
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi tahu permasalahan rumah tangganya dari cerita Pemohon

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui telpon
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Kupang tanpa membawa Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui telpon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon kerja di Kapal;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menguraikan secara jelas dan terang alasan-alasan permohonan disertai dengan bukti-bukti, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Hakim agar memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan akta Nomor, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karenanya Pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika dirinya bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang yaitu di Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dan Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mengikuti keinginan Pemohon untuk tidak berpakaian ketat, hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak diestui oleh orang tua dari Pemohon, Pemohon mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap melakukan hal yang sama sehingga dengan berbagai alasan-alasan di atas Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Termohon harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (potokopi kartu tanda penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon yakni Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta Otentik, telah diberi meterai cukup serta cocok dengan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu kutipan akta nikah Nomor 0515/02/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, tanggal 07 Nopember 2014 sehingga bukti2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kesatudan kedua Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jis Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke 2 Pemohon tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga saksi-saksi yang harus diajukan Pemohon tidak memenuhi ketentuan saksi karena satu saksi bukan saksi;

Menimbang, bahwa hakim telah memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan saksi lain selain yang telah diajukan, akan tetapi Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada pembuktian yang diajukan oleh Pemohon akan tetapi belum mencukupi, maka berdasarkan putusan sela yang amarnya berbunyi :

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah Supletoir (sumpah pelengkap) yang berbunyi sebagai berikut "Demi Allah, Saya bersumpah bahwa semua yang saya dalilkan dalam surat permohonan saya benar adanya tidak lain kecuali yang sebenarnya";

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas dasar putusan sela tersebut Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap di hadapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1, P.2 sertasaksi dan sumpah pelengkap Pemohon telah terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 07 Nopember 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
2. Dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon & Termohon usia 9 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga di Jawa Timur;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2021 Pemohon tinggal di Kupang tanpa membawa serta Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah berkomunikasi melalui telpon sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon ketika berkomunikasi melalui telpon sering bertengkar, ribut serta saling memaki dengan menggunakan bahasa Jawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam mengatur bahwa salah satu alasan perceraian adalah ketika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mengukur sifat suatu rumah tangga yang terus-menerus dalam perselisihan dan pertengkaran tentu tidak mudah, dan karenanya diperlukan kriteria standar untuk menentukan apakah suatu rumah tangga patut dinyatakan sebagai rumah tanggayang terus berselisih atau tidak;

Menimbang bahwa, untuk menentukan suatu rumah tangga terus berselisih atau sudah tidak harmonis lagi, Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*, Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakimberpendapat bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

"Bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga".

Halaman10 dari 13halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikorelasikan ketentuan peraturan perundang-undangan, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Pemohon dan Termohon tidak dapat untuk disatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah danrahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon merupakan salah satu alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak saturaj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara ini adalah cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a, b dan d, Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qabla al dukhul ;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;
- c. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai saat ini Pemohon belum memiliki pekerjaan maka Pemohon tidak mempunyai kesanggupan untuk memberikan nafkah mut'ah dan biaya pemeliharaan anak yang layak kepada bekas isterinya, sehingga hakim berpendapat Pemohon tidak layak untuk dibebani mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan akan memberikan biaya yang layak kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon jika telah memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pembebanan biaya perkara kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **25 Agustus 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **27 Muharam 1443** Hijriyah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **E. Farihat Fauziah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziah, S.Ag.

Perincian biaya :

| | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. PNB | |
| a. Pendaftaran | : Rp.30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp.20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp.10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp.10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp.100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp.480.000,00 |
| 4. Pemberitahuan isi putusan | : Rp.240.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 900.000,00 |